

PERNIKAHAN DINI DALAM ISLAM: NORMA AGAMA DAN REALITAS SOSIAL

Nur Rofiq¹, Aan Yulian², Siti Nur Alysya Febriana³, Selvi Meliana⁴, Salsabila Zahra Amelia⁵,
Nimas Pramesti Sekar Az Zahra⁶, Silvy Venalia Cahyani⁷, Muhamad Zidni Rifqy⁸, Hanif
Indra⁹

Universitas Tidar

nurrofiq@untidar.ac.id¹, aanyulian874@gmail.com², sitinuralysyafebriana@gmail.com³,
selvimealiana445@gmail.com⁴, salsabilazahraa975@gmail.com⁵, nimaspramesti02@gmail.com⁶,
venaliacahyani@gmail.com⁷, muhamadzidni38@gmail.com⁸, hanifindrafata@gmail.com⁹

Abstrak: Penelitian ini akan berfokus pada pernikahan dini dalam Islam antara norma agama dengan realitas sosial. Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah terpanjang dan berlaku umum untuk manusia sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. adz-Dzariyat /51:49. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih di bawah umur menurut undang-undang yang berlaku. Dilihat dari sisi lain, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari zina dimana di zaman sekarang pergaulan bebas semakin marak. Penelitian tentang pernikahan dini di masyarakat ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menggunakan metode pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner melalui media sosial berupa WhatsApp masing-masing anggota menggunakan pengisian google form. Hasil penelitian yang didapat pada artikel ini adalah (1) Pandangan Islam terhadap pernikahan dini (2) Konsep pernikahan dalam islam (3) Perspektif moral dan etika (4) Tantangan dan dampak sosial.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Norma Agama, Dan Realitas Sosial.

Abstract: This research will focus on young marriage in Islam between religious norms and social reality. Marriage in Islam is the longest and generally accepted worship for humans in accordance with the word of Allah in QS adz-Dzariyat /51:49. Young marriage is marriage which is carried out by couples who are still underage according to the applicable law. Seen from the other side, young marriage is considered a solution to avoid adultery where nowadays promiscuity is increasingly widespread. Research on young marriage in this society uses quantitative research. Using a data collection method in the form of distributing questionnaires via social media in the form of WhatsApp, each member uses a Google form. The research results obtained in this article are (1) Islamic views on young marriage (2) The concept of marriage in Islam (3) Moral and ethics (4) Challenges and social impacts.

Keywords: Young Marriage, Religion Norms, and Social Reality.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan ibadah terpanjang dan berlaku umum untuk manusia sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. adz-Dzariyat /51:49. “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt.” Pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menjadi suami istri melalui ijab dan qabul, sehingga terciptanya sebuah keluarga yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing serta mencapai keluarga yang *sakinah* (memperoleh ketenangan), *mawaddah* (saling mencintai dan mengasihi), dan *warahmah* (diberkati oleh rahmat Allah). Agama Islam menganjurkan bagi pemeluknya untuk menikah demi meneruskan kehidupan manusia di muka bumi, namun anjuran ini sering disalahartikan oleh beberapa pihak. Rasulullah Saw. bersabda: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena *shaum* itu dapat membentengi dirinya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim). Berdasarkan hadist ini, dianjurkan menikah apabila sudah mampu secara moral dan finansial maka, namun jika belum mampu baik secara moral dan finansial hendaklah ditahan dengan berpuasa.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dimana umur kedua calonnya belum memenuhi standar menurut undang-undang yang berlaku atau bisa dikatakan masih di bawah umur.

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang asing di Indonesia. Pernikahan dini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih lumrah hingga saat ini. Pada tahun 2023, Indonesia peringkat keempat dunia dalam kasus pernikahan dini. Berdasarkan data *UNICEF (United Nations Children's Fund)* tahun 2023, sebanyak 25,53 juta kasus pernikahan dini terjadi di Indonesia. Hal ini membuat posisi tertinggi kasus pernikahan anak dipegang oleh Indonesia dalam skala *ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)*. Kasus pernikahan dini banyak terjadi di kalangan remaja. Dimana masa remaja ialah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa yang sering kali diwarnai oleh sikap ingin mencoba-coba, namun dengan pertimbangan yang kurang matang. Hal inilah yang membuat remaja sering kali tergiur untuk melakukan pernikahan atau biasa disebut nikah dini. Dalam Islam sendiri, pernikahan dini tidak dilarang. Syarat menikah dalam Islam salah satunya ialah baligh dan berakal. Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang usia minimum untuk menikah dalam agama Islam. Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan "*balaghu al-nikah*," yang artinya seseorang sudah cukup umur untuk menikah.

Batasan usia nikah ini lahir dan berkembang di masyarakat yang memandang bahwa usia remaja belum siap untuk membina rumah tangga. Faktor kesiapan mental, kesiapan fisik, dan kesiapan finansial menjadi pertimbangan dalam menetapkan batasan usia pernikahan. Di Indonesia sendiri, batasan usia menikah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Perubahannya adalah batas usia wanita yang semula 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Diharapkan dengan perubahan ini jiwa raganya lebih siap untuk membina rumah tangga sehingga bisa mendapatkan keturunan yang sehat dan perceraian bisa dihindarkan. Bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan menikah, maka pernikahan bisa diselenggarakan dengan dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.

Dilihat dari sisi lain, pernikahan dini dianggap sebagai solusi untuk menghindari zina dimana di zaman sekarang pergaulan bebas semakin marak. Makna kata zina adalah perbuatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam ikatan yang belum halal yang menimbulkan dosa besar. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra/17:32. "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Sementara Suprima di tahun 2022 mengkaji permasalahan pernikahan dini untuk menghindari zina. Dilihat dari sudut pandang sosiolog. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang setuju jika pernikahan dini merupakan solusi untuk menghindari zina. Padahal, zina ini dapat dicegah dengan cara lain, seperti membekali diri dengan dengan ilmu dan iman yang kuat.

Menurut Profesor Quraish Shihab, pernikahan dini untuk menjauhi zina itu layaknya orang yang mengobati penyakitnya dengan penyakit lain. Seharusnya jika ingin mengobati penyakitnya harus dengan sesuatu yang menyembuhkannya bukan dengan cara lain. Sama seperti saat ingin menghindari zina, berarti fokusnya ada pada kenapa zina itu terjadi. Bisa dari pergaulannya atau keimanannya yang masih belum kuat. Bukan mencari alternatif lainnya yaitu melalui pernikahan dini.

Dalam perspektif masyarakat, pernikahan dini sering dikaitkan dengan hal-hal yang kurang baik. Masyarakat beranggapan bahwa orang yang menikah dini biasanya dikarenakan hamil di luar nikah. Masyarakat juga beranggapan bahwa pernikahan dini hanya akan memberikan dampak yang negatif. Ketidaksiapan mental, fisik, hingga finansial seringkali mewarnai pernikahan dini. Ketidaksiapan mental membuat rumah tangga sering kali timbul pertengkaran yang berakibat pada KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) hingga perceraian. Ketidaksiapan fisik berimbas pada kesehatan ibu dan anak bahkan banyak kasus ibu meninggal saat melahirkan dikarenakan masih di bawah umur. Ketidaksiapan finansial

mengakibatkan perekonomian keluarga tidak stabil bahkan bisa berujung pada kemiskinan.

Menurut Widyawati dan Pierewan (2017) hal-hal yang memicu pernikahan dini ialah tingkat religiusitas, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Selain itu, menurut Muntamah dkk. (2019) disebutkan bahwa penyebab pernikahan dini dipengaruhi oleh kondisi pendidikan yang rendah, ekonomi, adat istiadat, keinginan sendiri, dan pergaulan bebas. Sedangkan menurut Danik dan Wahid (2022) pernikahan dini ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor keinginan sendiri, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mendalami fenomena pernikahan dini. Penelitian ini akan berfokus pada pernikahan dini dalam Islam antara norma agama dengan realitas sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan dini dalam Islam memang tidak dilarang, namun dalam implementasinya sering tidak sesuai dengan ajaran. Perspektif masyarakat mengenai pernikahan dini juga menimbulkan pro dan kontra karena dinilai lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai perspektif pernikahan dini dalam agama Islam serta bagaimana realitas masyarakat memandang pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pernikahan dini di masyarakat ini didasarkan pada penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kuantitatif yaitu suatu metode untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan data. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model matematika, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena.

Judul penelitian ini adalah “Pernikahan Dini dalam Islam: Antara Norma Agama dan Realitas Sosial.” Metode pengumpulan data yakni akan dilakukan adalah dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial berupa *WhatsApp*, dengan masing-masing anggota melakukan pengisian melalui *google form*. Teknik pengumpulan data ini menggunakan skala likert dengan skala nilai 1 sampai 3. Dimana nilai 1 berarti sangat setuju, 2 berarti setuju dan 3 berarti tidak setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin atau janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang berikrar untuk membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri, untuk membangun keluarga yang bahagia serta untuk mempunyai keturunan. Pernikahan memiliki banyak arti, bahkan setiap masyarakat jika ditanya arti sebuah pernikahan pasti bagi mereka pernikahan memiliki pengertian yang berbeda-beda, tetapi dengan arti yang sama. Begitupun bagaimana dijelaskan dalam Islam bahwa pernikahan ialah ibadah terpanjang dalam hidup dan merupakan sunnah nabi. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda: “Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.” (HR Ibnu Majah).

Bahkan menurut Undang-Undang Pernikahan RI (UUPRI) Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana batasan usia untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan yaitu berusia minimal 19 tahun.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang salah satu atau kedua calon, baik laki-laki maupun perempuan belum mencapai umur minimal untuk menikah, yaitu berusia 19 tahun, atau masih belum cukup umur. Namun hal ini banyak terjadi di sekitar kita, dimana anak-anak yang seharusnya masih menempuh pendidikan seperti SMP, SMA, dan bahkan anak SD sudah

membina keluarga sendiri sehingga mereka mungkin masih kurang dalam hal kesiapan mental dan psikologis mereka.

Menurut pandangan Islam (M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, 2010) nikah adalah suatu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan mengadakan akad dengan tujuan untuk menjalani kehidupan yang *sakinah* (tenang, damai), *mawaddah* (saling mencintai dan penuh kasih dan sayang), serta *warahmah* (kehidupan yang dirahmati Allah). Hal ini dalam Islam juga bertujuan agar kedua manusia ini saling menyayangi dan mengasihi sepanjang hidup mereka sehingga dapat terciptanya keluarga yang tentram dan harmonis.

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi (2004) budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Hal ini telah menjadi norma di kalangan umat muslim sejak awal Islam, sebelum penyebaran budaya, militer ke negara-negara Islam di barat dan timur, dan ekonomi. Jika pernikahan dini ini tidak mendapat perhatian, maka akan menyebabkan degradasi moral, seperti banyak terjadinya zina antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang tidak suci.

Ternyata hal ini sudah terjadi sejak zaman dulu dimana dahulu, umat muslim mulai menikahkan anak gadisnya yang masih berusia 10 hingga 15 tahun menikah dengan laki-laki yang masih berusia muda juga. Hal ini tentunya bagi orang tua zaman dulu merupakan keputusan yang tepat untuk mengindarkan anaknya melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Swt. Adapun dalil yang melarang perbuatan zina dalam Al-Qur'an yaitu Surah Al Isra Ayat 32 yang berbunyi:

“Wa qulil-ḥamdu lillabillaʿi lam yattakhiḥ waladaw wa lam yakul labu syarikun fil-mulki wa lam yakul labu waliyyum minaz-ḥulli wa kabir-hu takbira.”

Yang artinya: *“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya [zina] itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”* (QS. Al-Isra [17]:32).

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di lingkungan sekitar kita, sebagai berikut:

1. Lingkungan

Faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi cara pandang seseorang mengenai pernikahan dini. Pernikahan dini juga dianggap sebagai tradisi dalam suatu lingkungan tertentu yang mana hal tersebut sudah menjadi budaya dalam lingkungan itu. Sehingga hal ini sering diartikan bahwa seorang anak harus menikah dini untuk menghormati atau melestarikan tradisi ataupun budaya yang ada.

2. Ekonomi

Faktor ekonomi bisa mendorong seseorang untuk melakukan pernikahan dini. Ketika keluarga berada dalam perekonomian yang buruk atau bahkan termasuk golongan bawah mereka akan menikahkan anaknya dalam usia dini dengan tujuan agar beban keluarga dapat berkurang bahkan tak sedikit dari mereka berharap ketika anak sudah menikah meski di usia dini perekonomian keluarga dapat terbantu.

3. Pendidikan

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola pemikiran seseorang sehingga mereka akan cenderung untuk menikah diusia dini.

Dalam Al-Qur'an dan hadist, tidak disebutkan secara jelas mengenai pernikahan dini dalam Islam, pernikahan ini juga tidak dianggap haram apabila kedua mempelai sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Namun terdapat ayat Al-Qur'an dan hadist yang dapat dijadikan panduan atau pedoman untuk pembekalan ilmu pernikahan dalam islam. Contohnya adalah Q.S An-Nur ayat 32 berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui,” Dari hadist tersebut, Allah Swt. memerintahkan hambanya untuk menikah dan tidak menunda pernikahan apabila dirinya sudah dikatakan layak. Menikah adalah ibadah yang sangat sakral untuk menghasilkan keturunan (umat islam), bahkan ketika seseorang belum mampu dalam hal finansial Allah Swt. akan memberikan karunia-Nya agar mereka mampu menikah dengan rizki-Nya.

Selain ayat Al-Qur’an tersebut, ada hadist dari Rasulullah Saw. mengenai pernikahan yaitu “Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya.” (HR Muttafaq ‘alaih). Dalam hadist tersebut bisa dicermati bahwa tidak ada batasan umur yang ditetapkan dalam Islam untuk menikah, namun ketika seseorang sudah siap maka dianjurkan untuk menikah agar menghindari godaan setan yang bisa menjerumuskan pada kemaksiatan. Di samping itu, Islam juga melindungi seseorang yang belum siap menikah agar tidak dipaksa oleh pihak lain karena akan berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mentalnya. Jadi, ketika seseorang dirasa belum siap dan belum memenuhi persyaratan maka hendaknya menahan hawa nafsu dan kesuciannya.

Pernikahan adalah suatu ibadah terpanjang yang dilakukan oleh umat manusia secara berpasangan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh keturunan. Selain untuk memperoleh keturunan yang akan melanjutkan silsilah keluarga, pernikahan juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dan ketenangan, kebahagiaan lahir dan batin, juga memperoleh kasih sayang. Dalam Al-Qur’an dan sunnah rasul tidak ada yang menyebutkan pernikahan dini itu dilarang sehingga dianggap bahwa pernikahan dini dalam Islam diperbolehkan atau tidak haram hukumnya. Pernikahan dini juga memiliki beberapa tujuan dan hikmah yang tidak bisa dipungkiri. Ketika seseorang sudah siap akan mental, fisik, dan finansialnya maka dianjurkan untuk segera menikah agar menghindari hal hal negatif ataupun godaan setan. Godaan tersebut sering disebut zina, banyak anak muda di zaman sekarang yang sudah mengesampingkan hukum Islam seperti melakukan seks bebas. Kurangnya pengetahuan dan keimanan menjadikan seseorang bisa terjerumus dalam perbuatan zina yang akan berdampak buruk bagi langkah kehidupan selanjutnya. Selain melanggar hukum Islam, seks bebas juga akan berdampak buruk bagi diri sendiri dalam lingkungan sosial seperti dicemooh, dikucilkan, dan berpengaruh pada psikis anak yang dilahirkan pada kemudian hari. Maka dari itu, untuk menghindari zina yang dilakukan, sebaiknya pasangan antara laki-laki dan perempuan hendaknya melangsungkan pernikahan agar status dan hubungan yang terikat antara keduanya sudah dianggap halal dan sah dimata hukum. Selain menghindari zina, pernikahan dini dalam Islam juga memberikan kesempatan bagi pasangan untuk membina keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* seperti tatanan Islam. Tetapi juga harus diperhatikan bahwa Islam memperbolehkan pernikahan dini bukan tanpa syarat, pernikahan dini dianjurkan apabila seseorang sudah siap dalam fisik, mental, dan juga pengetahuan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak.

Faktor penting yang tidak bisa dipungkiri dalam pernikahan adalah usia. Usia pernikahan adalah usia yang dinilai atau dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan hukum. Usia pernikahan dibuat dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan pernikahan yang dinilai belum tepat waktunya atau biasa disebut pernikahan dini. Pernikahan dini adalah peristiwa yang sudah tidak asing didengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam Islam sendiri tidak ada ayat Al-Qur’an dan hadist yang benar benar

menjelaskan tentang batasan umur pernikahan secara jelas. Pendapat para fuqaha mengenai batas minimal usia pernikahan juga berbeda-beda, dan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia adalah 19 tahun. Meskipun tidak ada batasan yang pasti dalam Islam, pernikahan dalam perspektif Islam merujuk pada "*balaghu al-nikah*" atau yang sering kita sebut dengan baligh. Baligh adalah suatu kondisi dimana seseorang sudah dianggap memasuki usia dewasa. Dalam Islam perempuan yang sudah dikatakan baligh adalah perempuan yang sudah mengalami menstruasi (keluarnya darah haid), sedangkan untuk laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya air mani. Baligh juga ditandai dengan tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh dan perubahan fisik yang signifikan. Ketika seseorang sudah mencapai usia baligh maka seseorang tersebut juga sudah dianggap memiliki akal yang mencapai kesempurnaan.

Pernikahan adalah ibadah yang sangat sakral, maka perlu persiapan matang dari kedua pasangan yaitu pihak laki-laki dan perempuan, baik dari segi usia, fisik, finansial, mental, dan juga ilmu. Jika seseorang sudah memiliki itu semua, maka pernikahan yang dijalankan memiliki risiko yang lebih kecil untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, hak juga kewajiban dalam pernikahan akan terpenuhi dengan baik. Meskipun demikian, pernikahan di bawah usia yang ditetapkan memang tidak dianggap haram atau tidak sah menurut beberapa ulama dalam Islam. Perkawinan dini juga memiliki sisi positif seperti menghindari zina antara laki-laki dan perempuan. Namun hal ini juga tidak diperbolehkan secara mutlak karena saat seseorang belum mencapai usia yang tepat maka fisik dan mentalnya juga belum dinilai sempurna. Ketika seseorang masih memiliki mental yang labil maka akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri, pasangan, dan anaknya kelak. Begitu juga dengan keadaan fisik yang belum mumpuni, misalnya seorang perempuan yang hamil dengan umur yang masih dini. Hal tersebut akan berpengaruh pada kesiapan rahim untuk mengandung, jika tidak dipersiapkan dengan baik akan berakibat fatal bagi ibu yang mengandung atau bahkan bagi anaknya.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilembagakan dalam lembaga yang kuat dan diakui secara hukum maupun agama. Perkawinan telah disyariatkan oleh agama dan mempunyai tujuan baik dalam mengatur kehidupan umat Islam. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang perkawinan tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut ini beberapa tujuan pernikahan yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan biologi seperti dalam Q.S Al-Maarij, 70: 29-30.
2. Memperoleh keturunan yang sah seperti yang disebutkan di Q.S An Nahl, 16:72.
3. Menjalin rasa saling mencintai dan menyayangi antara suami istri.
4. Menjaga kehormatan seperti di Q.S An Nissa, 4:24.
5. Beribadah kepada Allah Swt.

Keluarga ialah salah satu peranan penting dalam masyarakat dan wanita juga merupakan yang kuat untuk membentuk masyarakat. Keluarga dan wanita Islam sangat diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Mereka juga memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera sehingga tercipta keluarga yang stabil. Tentu saja orang tua mempunyai peran penting dalam membesarkan anak dengan didikan agama yang kuat agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat melemahkan keimanan dan akhlaknya. Orang tua dititipkan anak oleh Allah Swt. untuk mendidik mereka ketika berusia 7 tahun, seperti menunaikan shalat dan perintah agama lainnya. Tujuan latihan ini adalah agar ketika mereka berusia 10 tahun, mereka dapat menjalankan ajaran agama secara utuh, dan anak mereka dapat menunaikan shalat fardhu dengan benar dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Mengajarkan akan berbudi pekerti yang baik akan masyarakat yang sejahtera. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menanamkan akhlak yang baik untuk anaknya, dengan mengajarkan shalat berjamaah, mengajarkan tata krama, dan mengajari cara menutup aurat, sehingga mereka akan dihormati oleh orang lain karena berakhlak yang baik. Orang tua juga

bertanggung jawab untuk membekali anak-anaknya ilmu yang bermanfaat.

Islam menekankan bahwa pernikahan itu ialah kesepakatan yang kokoh berlandaskan agama. Agar kesepakatan itu tetap kokoh sepanjang waktu, ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan paendoman untuk menjalani pernikahan. Prinsip dasar yang harus dipegang kuat oleh pasangan, sebagai berikut:

1. Prinsip *mitsaqan ghaliza* (komitmen suci)
2. Prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih yang tak bertepi)
3. Prinsip *mu`asyarah bil ma`ruf* (perilaku santun dan beradab)

Dalam agama Islam, ada beberapa syarat pernikahan yang harus diperhatikan oleh kedua calon pengantin, seperti:

a. Beragama Islam

Kedua calon mempelai harus beragama Islam, kecuali laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan non-muslim dengan kata lain ia adalah seorang ahli kitab. Walaupun kedua calon mempelai melaksanakan pernikahan secara Islam, namun beragama selain Islam hukumnya menjadi tidak sah.

b. Bukan mahram

Arti kata mahram di sini adalah seorang laki-laki atau perempuan yang tidak boleh dinikahi karena masih berada digaris keturunsn, saudara sepersusuan, atau karena perkawinan. Jadi, sebelum menikah harus dipastikan dahulu calon mempelainya mahram kita bukan sehingga tidak ada penghalang untuk melakukan pernikahan.

c. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan

Umumnya wali nikah itu orang laki-laki yang masih berada digaris nasab dimana ia berhak untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Namun, jika wali nikahnya sudah tidak ada bisa dinikahkan oleh wali hakim. Pernikahan akan dikatakan sah jika wali nikah calon mempelai perempuan hadir saat ijab qabul. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad dalam hadisnya sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: ‘Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali) terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya.’” (HR. ad-Daruqutni dan Ibnu Majah).

Perspektif moral dan etika dalam Islam dan masyarakat, pernikahan dini dimana individu menikah diusia muda di satu sisi, pernikahan dipandang sebagai sunnah yang dianjurkan untuk mencegah zina dan menjaga kehormatan diri. Di sisi lain, dianggap sebagai dampak negatif pernikahan dini, terutama bagi perempuan. Hal ini dianggap sebagai keputusan kompleks yang memerlukan pertimbangan matang dari berbagai sudut pandang seperti ekonomi, status keluarga, dan pendidikan. Dalam Al-Qur'an dan hadist disebutkan bahwa terdapat beberapa aturan yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, seperti kewaspadaan, kesetiaan, dan kejujuran.

Pernikahan dini dinilai sebuah keputusan yang memerlukan kesadaran dan kedewasaan karena berdampak pada kehidupan seseorang karena pernikahannya tidak hanya sementara, namun dalam waktu yang lama. Maka dari itu, sangat krusial untuk dapat memikirkan keputusan yang tepat bagi masa depan serta mengatasi tantangan dan komitmen jangka panjang. Ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa pernikahan dini bertentangan dengan nilai-nilai Islam karena dapat menghambat proses pendidikan dan pengembangan diri.

Menurut Islam, ada beberapa syarat di dalam pernikahan dini, yaitu harus berdasarkan kesepakatan kedua calon mempelai dimana keduanya berkeinginan dan memiliki tujuan atau komitmen yang sama, kesiapan mental maupun finansial dalam kehidupan pernikahan dini kedepannya serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti tempat tinggal rumah yang layak dan menafkahi. Di dalam pernikahan dini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang norma, realitas sosial, dan prinsip-prinsip moral etika. Diperlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak individu, terutama

anak-anak, dalam konteks pernikahan. Hal ini ditekankan bahwa Islam menegaskan bahwa pentingnya pendidikan dan kematangan sebelum menikah, orang tua dan masyarakat bertanggung jawab untuk mencegah pernikahan dini dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.

Adapun dampak buruk atau negatif pernikahan dini:

1. Di masyarakat, pernikahan dini biasanya terjadi pada masyarakat yang masih menjalani pendidikan, sehingga dapat mengakibatkan terhentinya pendidikan bahkan berakhirnya karir.
2. Faktor sosial dan budaya mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan dini.

Pernikahan dini telah menjadi isu yang kontroversial dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam lingkup masyarakat muslim. Sementara Islam mengatur pernikahan sebagai salah satu rukun agama, realitas sosial masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan praktik yang berbeda-beda dalam menangani pernikahan dini.

Al-Qur'an mewajibkan menikah dengan cara yang halal dan beriman bagi kaum muslim. Hadist juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai salah satu cara untuk menghindari kemaksiatan dan menjaga kesucian. Namun, dalam prakteknya, pernikahan dini juga dapat memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Sementara dalam masyarakat, pernikahan dini dapat memiliki implikasi yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi sosial ekonomi dan budaya di masyarakatnya. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dapat menjadi cara untuk menghindari stigma sosial dan ekonomi, serta untuk mempertahankan status sosial dan ekonomi keluarga. Namun, dalam beberapa kasus lain, pernikahan dini dapat juga menjadi cara untuk menghindari tanggung jawab dan kewajiban, serta untuk mempertahankan kebebasan pribadi.

Dalam lingkup masyarakat, interaksi antara norma agama dan realitas sosial perspektif orang memandangnya dapat berbeda-beda hal ini didasari oleh Tingkat sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Sementara Islam mengatur pernikahan dini sebagai salah satu cara untuk menghindari kemaksiatan dan menjaga kesucian, realitas sosial masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pendapat dan praktik yang berbeda-beda dalam menangani pernikahan dini. Maka dari itu, perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana norma agama dan realitas sosial masyarakat berinteraksi dalam lingkup masyarakat, serta bagaimana masyarakat dapat menjaga kesucian dan keberkahan pernikahan dini dalam Islam.

Dibeberapa budaya, pernikahan dini dianggap normal dan dapat diterima, sementara di budaya lain, pernikahan dini dianggap sebagai keputusan yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang sehingga dianggap tidak pantas. Namun dalam Islam, pernikahan dini dianggap sebagai keputusan yang harus diambil dengan kesadaran dan kedewasaan. Faktor lain terjadinya pernikahan dini adalah keinginan untuk memenuhi harapan orang tua dan masyarakat.

Pernikahan dini dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pendidikan dan karier seseorang. Dengan pernikahan dini, seringkali dapat menghambat kesempatan pendidikannya. Proses belajar mengajar dapat terganggu akibat tanggung jawab baru sebagai pasangan suami istri, sehingga peluang untuk mengejar pendidikan lebih tinggi terbatas. Selain itu, pernikahan dini juga dapat memengaruhi karir seseorang, keterbatasan waktu dan sumber daya yang harus dialokasikan untuk mengurus keluarga dapat menghambat kemajuan karir. Hal ini berdampak pada kesempatan untuk meraih posisi atau penghasilan yang lebih baik dalam dunia kerja. Maka dari itu, setiap orang harus mempertimbangkan dengan matang dampak dari pernikahan dini sebelum memutuskan untuk menikah.

Pasangan muda seringkali menghadapi tantangan yang signifikan terkait kesejahteraan psikologis mereka. Pasangan muda mungkin belum siap secara emosional dan mental dalam menangani tekanan serta tanggung jawab yang terkait dengan berumah tangga. Kurangnya

pengalaman hidup dan komunikasi yang belum matang dapat menghambat dalam menyelesaikan konflik dan menjaga hubungan yang sehat. Selain itu, adanya tekanan sosial dan ekonomi seperti ekspektasi dari keluarga atau tekanan finansial, dapat meningkatkan risiko stres, kecemasan, serta depresi pada pasangan muda. Sehingga penting bagi pasangan muda dalam mencari sumber daya serta dukungan yang tepat, baik dari profesional kesehatan mental ataupun dari lingkungan sosial, untuk membantu dalam mengatasi tantangan dan membangun fondasi yang kuat sebagai pasangan muda.

Pernikahan dini juga menimbulkan dampak negatif bagi seseorang ataupun masyarakat, Upaya untuk mengatasi dampak negatif pernikahan dini bisa melalui serangkaian langkah yang bertujuan untuk mengubah paradigma sosial dan memberikan solusi konkret bagi individu yang terkena dampaknya. Salah satu pendekatan utama adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi pernikahan dini melalui kampanye penyuluhan dan edukasi yang terarah. Selain itu, pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama, dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan peluang ekonomi. Dengan cara ini, perempuan memiliki pilihan yang lebih baik dalam menentukan masa depan mereka dan dapat menghindari pernikahan dini yang dapat merugikan. Dengan demikian, upaya-upaya ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan dampak negatif yang terkait dengannya, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian perempuan secara keseluruhan.

Tabel 1. Jawaban Kuesioner

Pernyataan	Penilaian		
	Sangat setuju	Setuju	Tidak setuju
Sering mendengar kejadian pernikahan dini di sekitar	6	20	5
Setuju pernikahan dini	-	4	27
Batas minimal usia menikah 19 tahun sudah tepat	-	12	19
Pernikahan dini adalah pernikahan yang harus dicegah atau dihindari	15	13	3
Pernikahan dini memiliki dampak negatif bagi wanita maupun laki-laki	15	11	5
Pasangan yang melakukan pernikahan dini belum siap bertanggung jawab secara moral dan finansial	16	11	4
Pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam mengurangi pernikahan dini	11	19	1
Alasan seseorang menikah dini bukan untuk menghindari zina tapi karena tujuan lainnya	7	17	7
Pernikahan dini menyebabkan stigma jelek di masyarakat	9	18	4

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 31 responden, didapatkan hasil bahwa 20 orang setuju pernikahan dini masih banyak terjadi di lingkungan sekitar. Lalu 27 orang tidak meyetujui adanya pernikahan dini. Dari segi usia, 19 orang tidak setuju bahwa batas usia minimal menikah adalah 19 tahun sudah tepat. Sebanyak 15 orang sangat setuju kalau pernikahan dini harus dicegah atau dihindari. 15 orang sangat setuju bahwa pernikahan dini membawa dampak negatif bagi wanita maupun laki-laki. Dari 16 orang sangat setuju bahwa pasangan yang melakukan pernikahan dini belum siap untuk bertanggung jawab, baik secara moral maupun finansial. 19 orang juga setuju bahwa pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam akan mengurangi pernikahan dini. Sebanyak 17 orang juga setuju bahwa alasan seseorang menikah dini bukan untuk menghindari zina, tetapi karena tujuan lain. Sementara 18 orang juga setuju bahwa pernikahan dini menyebabkan stigma jelek di masyarakat.

KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur atau belum memenuhi persyaratan dalam segi umur. Pernikahan dini menuai banyak pro dan kontra dari masyarakat. Sementara menurut pandangan Islam pernikahan dini tidak dilarang, namun jika belum mempunyai kesiapan baik mental, fisik, dan finansial sebaiknya menunda pernikahan. Apabila dipaksakan akan berimbas pada kesehatan mental, fisik, dan finansial bagi kedua pihak. Dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat menunjukkan tidak menyetujui adanya pernikahan dini karena beberapa alasan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama Islam sendiri tidak mengharamkannya. Walaupun pernikahan dini juga memiliki dampak yang positif, seperti menghindari zina harus diperhatikan lebih lanjut urgensinya supaya tidak menimbulkan kerugian bagi kedua pihak. Pernikahan sendiri adalah hubungan yang sakral dan ibadah terpanjang yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan, mendapat rasa tenang, rasa cinta, dan rahmat Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, Y. (2024, March 8). Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>
- Faisal, A. (2023, January 17). Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui. *Hijra*. <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>
- Harlina, Y. (2020). TINJAUAN USIA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI UU NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN). *Hukum Islam (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*, 20(2), 219. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>
- Hasanah, U. (2017). PANDANGAN ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DINI. *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini*, 1(2), 306–318. <https://doi.org/10.24042/terampil.v1i2.1323>
- Jenuri, J., & Najib, A. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02).
- Maarif, S. D., & Ramadhani, Y. (2022, September 27). Dalil Tentang Zina dalam Ayat-Ayat Al Quran dan Hukum Perzinaan. *tirto.id*. <https://tirto.id/dalil-tentang-zina-dalam-ayat-ayat-al-quran-dan-hukum-perzinaan-gws8>
- Sahara, M. (2022). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kabupaten Bener Meriah)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Mulia, M. (2020, August 15). Prinsip-prinsip perkawinan Islami (1). *Alamtara Institute*. <https://alamtara.co/2020/07/25/prinsip-prinsip-perkawinan-islami-1/>
- nakulalabs.com. (2024, April 30). Dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/article/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan->

- Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019#:~:text=Dalam%20Pasal%207%20ayat%20
 Pradana, H. H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 99-107.
- RAFIDAYANTI, N. (2022). *PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PADA SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI KETURUNAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- Studocu. (n.d.). Konsep Pernikahan dalam Islam - KONSEP PERNIKAHAN Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin - Studocu. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-negeri-yogyakarta/pendidikan-agama-islam/konsep-pernikahan-dalam-islam/45896369>
- Suprima, S. (2022). Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 381-390.
- Terkini, B. (2022, November 9). Pengertian Pernikahan Menurut Bahasa dan Istilah yang Lengkap. *Kumparan*. <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-pernikahan-menurut-bahasa-dan-istilah-yang-lengkap-1zDjiQrtUva>
- UU No. 16 Tahun 2019. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- WanNurAtikah. (n.d.). *PERANAN INSTITUSI KELUARGA DAN WANITA ISLAM DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SEJAHTERA*. Scribd. <https://www.scribd.com/document/449502759/PERANAN-INSTITUSI-KELUARGA-DAN-WANITA-ISLAM-DALAM-MEMBENTUK-MASYARAKAT-SEJAHTERA>